



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0659/Pdt.G/2014/P

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara pembagian harta bersama antara :

[REDACTED] Harahap umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir

-, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

[REDACTED] Advokat dan Penasehat Hukum

pada Kantor Advokat Ahmad Syahrul M, MH, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu

Lawan :

[REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Gading Cempaka Kota selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat surat perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2014 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan regerster Nomor 0659/Pdt-G/2014/PA.Bn mengajukan hal-hal sebagai mana termuat dalam gugatan Penggugat dengan Petitum sebagai berikut berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama, berupa :

Harta Tetap / Harta Tidak Bergerak ;

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Kapuas I No. C-3 RT.013 RW.04 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/1983 atas nama : Endang Kurnia Ningsih seluas 15 M X 20 M = 300 M2 (tiga ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah dan rumah Firdaus.

- Selatan dengan tanah dan rumah Siregar.

- Timur dengan perumahan penduduk.

- Barat dengan tanah dan rumah Nelson.

Bahwa tanah dan rumah tersebut masih dalam fasilitas kredit yang angsurannya setiap bulan sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 5 (lima) tahun lagi.

2. 1 (satu) kapling tanah kebun seluas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) dengan 30 M X 15 M terletak di Jalan Perumdam Raya RT.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Pada waktu dibeli dengan harga sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bukti hak berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Garnius, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Raya Perumdam.
- Selatan dengan tanah Budi Purwadi.
- Timur dengan tanah Walihin.
- Barat dengan tanah Kustono.

3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan ruko diatasnya, atas nama : Endang Kurnia Ningsih seluas 139 M2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan S. Parman No.7-A RT.001 RW.01 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Raya S.Parman.
- Selatan dengan perumahan penduduk.
- Timur dengan toko Audi Rosliansyah.
- Barat dengan tanah dan rumah Mahidin Atu.

Ruko tersebut masih dalam agunan fasilitas kredit dengan angsuran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya dengan jangka waktu pelunasan 5 (lima) tahun lagi.

Harta Tidak Tetap / Harta Bergerak ;

1. 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi BD 1649 LJ dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit motor merk Yamaha tipe Mio BD 5464 AK dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
3. Peralatan Menjahit ;
 - 2 (dua) unit mesin jahit besar merk Juki dan 6 (enam) merk Typical dengan Rp.2.000.000,- X 8 = Rp.16.000.000,-
 - 3 (tiga) unit mesin obras merk Yamaha dengan harga Rp.2.000.000,- X 3 = Rp.6.000.000,-
 - 4 (empat) unit mesin jahit kecil merk Butterfly, 3 (tiga) unit merk Singer dengan harga Rp.500.000,- X 7 = Rp.3.500.000,-
 - 1 (satu) unit mesin bordir merk Juki dengan harga Rp.2.000.000,-
 - 5 (lima) unit setrika merk nasional (dengan harga Rp.2.000.000,-
 - 1 (satu) unit setrika uap merk Nasional (dengan harga Rp.10.000.000,-)
4. Perhiasan berupa kalung mas (liontin dan kalung) 24 karat seberat : 30 gram yang dibeli tahun 2006 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.
5. Perabot rumah tangga yang terdiri dari tempat tidur, kursi, lemari kulkas dan lain-lainya dinilai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Hutang:

1. Hutang bahan textil merk Gucci, Hermes, Bulgari, Gucci Australia, Luigi Casero, Lani Ficio, Fratelli Pianzenza, D&G, Hugo Boss, Georgio Armani, Paul Zileri, Giani Versace, VBC, Bulberby, Just Cavali, Mario Zegna, Jean Paul Gautier, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hutang bahan katun sebesar Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

Uang dalam Bank dan uang dari pihak lain

1. Uang tabungan pada PT Bank Bengkulu atas nama Endang Kurnia Ningsih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.
2. Uang tabungan pada PT Bank BNI 46 Bengkulu atas nama Endang Kurnia Ningsih sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.
3. Sisa uang tunai dari DPRD Bengkulu Utara sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan cedera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Harta Bersama, dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 dan dilegalisasi oleh Neti Herlini, SH. Notaris di Bengkulu. Oleh karena itu Perjanjian tersebut dinyatakan tidak mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan dibatalkan;
5. Menetapkan bahwa harta bersama dibagi dua, untuk Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslaag) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya dan begitu juga Tergugat hadir dipersidangan, akan tetapi pada sidang yang kedelapan dalam tahap jawaban Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 26 Nopember 2014, karena Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya sesuai dengan pernyataan pencabutannya secara lisan didepan persidangan tanggal 23 Maret 2015 dan disetujui oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor : 0659/Pdt.G/2014/PA.Bn yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Bengkulu tanggal 02 Desember 2014 selesai dengan dicabut, hal tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 272 ayat (2) Rv ;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENG ADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 0659/Pdt.G/2014/PA.Bn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu telah selesai dengan dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dibuat oleh Hakim Ketua Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2015** Masehi. bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Awal 1436** Hijriyah. Oleh kami Dra.Hj.Milfanetti,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs.Sarijan.MD,MH dan Nurmadi Rasyid,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan Rochmatun, S. Ag.,MHI sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra.Hj.Milfanetti.M.H.I.

Hakim Anggota:

1.Drs. Sarijan MD.,MH

2.Nurmadi Rasyid.,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1 . Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Panggilan Rp.465.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3 Redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp.556.000,-(*lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)